

Diplomasi Indonesia Menghadapi Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa, Studi Kasus: Renewable Energy Directive II (RED) II, 2018-2023

Asila Ghina Rahmani

Program Studi Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran,
Indonesia
asilaghina@gmail.com

ABSTRACT

The European Union has issued a Renewable Energy Directive II (RED II) policy that seeks to gradually reduce the use of palm oil-based biofuels by 2030. This policy has triggered major challenges for Indonesia as the world's leading palm oil producer, including significant economic and social impacts. In facing this policy, Indonesia has implemented a diplomatic strategy to maintain market access and protect national interests. This research aims to determine the process of Indonesian diplomacy towards the European Union regarding restrictions on palm oil exports in the RED II policy. This research uses qualitative data collection techniques through literature studies and interviews. The diplomatic process carried out is analyzed using diplomacy and stimulus-response theory. The stimulus from the RED II policy, which contains economic, political, and environmental pressures, encourages Indonesia to respond through strategic diplomatic steps, including bilateral negotiations, filing disputes at the World Trade Organization (WTO), and efforts to build a sustainability narrative through multilateral forums. The results show that despite political and economic challenges, Indonesia is able to dynamically adjust its response, both through diplomacy and bilateral negotiations, to maintain the position of palm oil as a sustainable product and secure its strategic role in the global market.

Keywords: *Diplomacy, Palm Oil, Renewable Energy Directive II (RED II), Stimulus-Response, European Union*

ABSTRAK

Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang berupaya untuk mengurangi penggunaan *biofuel* berbasis kelapa sawit secara bertahap hingga tahun 2030. Kebijakan ini memicu tantangan besar bagi Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit dunia, termasuk dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam menghadapi kebijakan tersebut, Indonesia menerapkan strategi diplomasi untuk mempertahankan akses pasar dan melindungi kepentingan nasional. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui proses diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa terkait pembatasan ekspor kelapa sawit dalam kebijakan RED II. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara studi literatur dan wawancara. Proses diplomasi yang dilakukan dianalisis menggunakan teori diplomasi dan stimulus-respons. Stimulus dari kebijakan RED II, yang berisi tekanan ekonomi, politik, dan lingkungan, mendorong Indonesia untuk merespons melalui langkah diplomasi strategis, termasuk negosiasi bilateral, pengajuan sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta upaya membangun narasi keberlanjutan melalui forum multilateral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan politik dan ekonomi, Indonesia mampu menyesuaikan responsnya secara

dinamis, baik melalui diplomasi maupun negosiasi bilateral, untuk mempertahankan posisi minyak kelapa sawit sebagai produk berkelanjutan dan mengamankan peran strategisnya dalam pasar global.

Kata kunci: Diplomasi, Kelapa Sawit, Renewable Energy Directive II (RED II), Stimulus-Respons, Uni Eropa.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang bervariasi, salah satunya adalah minyak nabati dari buah kelapa sawit (Susanto & Gunarso, 2022, 1). Kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak yaitu crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). "Tanaman emas hijau" merupakan julukan bagi kelapa sawit di Indonesia. Dr. Johannes Elias Teijsmann membawa kelapa sawit ke Indonesia di Kebun Raya Bogor dari Royal Botanical Gardens di Pamplemousses, Afrika Selatan pada tahun 1848 (Susanto & Gunarso, 2022, 1).

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar pada 22 provinsi di seluruh Indonesia (Sitohang, 2022, 43). Menurut Badan Pusat Statistik (2021), jumlah luas lahan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14.663.600 hektar, perkebunan kelapa sawit terbesar terletak di Provinsi Riau. Salah satu sumber energi alternatif Indonesia bahkan dunia adalah minyak kelapa sawit. Hingga saat ini, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat (Alen & Hidayat, 2021, 111). Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang bervariasi, salah satunya adalah minyak nabati dari buah kelapa sawit (Susanto & Gunarso, 2022, 1). Kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak yaitu crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). "Tanaman emas hijau" merupakan julukan bagi kelapa sawit di Indonesia. Dr. Johannes Elias Teijsmann membawa kelapa sawit ke Indonesia di Kebun Raya Bogor dari Royal Botanical Gardens di Pamplemousses, Afrika Selatan pada tahun 1848 (Susanto & Gunarso, 2022, 1).

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar pada 22 provinsi di seluruh Indonesia (Sitohang, 2022, 43). Menurut Badan Pusat Statistik (2021), jumlah luas lahan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14.663.600 hektar, perkebunan kelapa sawit terbesar terletak di Provinsi Riau. Salah satu sumber energi alternatif Indonesia bahkan dunia adalah minyak kelapa sawit. Hingga saat ini, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat (Alen & Hidayat, 2021, 111).

Setelah melakukan studi literatur dan melihat hadirnya kebijakan RED I hingga kebijakan RED II memberikan dampak yang cukup besar terhadap Indonesia, periset menemukan bahwa pihak Uni Eropa hanya ingin menjaga lingkungan salah satunya dengan melakukan pembatasan ekspor kelapa sawit dari Indonesia tanpa melihat sudut pandang dari Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit. Selain itu, periset memiliki ketertarikan terhadap bidang kaji diplomasi dalam studi

hubungan internasional. Oleh karena itu pada riset ini periset akan berfokus untuk meneliti bagaimana Indonesia merespons dengan melakukan diplomasi terhadap kebijakan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit Uni Eropa khususnya pada kebijakan Renewable Energy Directive II (RED) II. Selanjutnya, riset ini akan dijelaskan secara rinci dengan judul sebagai berikut "Diplomasi Indonesia Menghadapi Pembatasan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa, Studi Kasus: Renewable Energy Directive II (RED) II, 2018-2023". Rumusan masalah yang periset ajukan di dalam riset ini adalah bagaimana proses diplomasi Indonesia dalam merespons pembatasan ekspor minyak kelapa sawit Uni Eropa pada kebijakan Renewable Energy Directive II (RED) II tahun 2018-2023 sehingga diharapkan mampu menjelaskan proses diplomasi Indonesia dalam merespons pembatasan ekspor minyak kelapa sawit Uni Eropa pada kebijakan Renewable Energy Directive II (RED) II tahun 2018-2023. Melihat melalui aspek praktis, riset ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait industri minyak kelapa sawit. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya riset ini, hal tersebut dapat memberikan kontribusi terkait penambahan wawasan mengenai proses diplomasi negara Indonesia. Melihat melalui aspek akademik, riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang studi Hubungan Internasional. Terutama dalam konteks diplomasi di Indonesia. Selain itu, riset ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses diplomasi di Indonesia.

Riset ini akan menggunakan teori diplomasi dan stimulus-respons. Teori tersebut berkaitan erat dengan topik riset, dimana periset akan melakukan riset terkait proses diplomasi Indonesia menggunakan teori stimulus-respons dalam merespons kebijakan pembatasan ekspor minyak kelapa sawit Uni Eropa, Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

Negara adalah salah satu instrumen dalam politik luar negeri. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga hubungan baik antar negara adalah dengan melakukan diplomasi. Diplomasi secara etimologis berasal dari kata '*diploun*' yang memiliki arti melipat. Hal tersebut mengacu pada sebuah fenomena di masa Kekaisaran Romawi yang mana semua paspor yang ingin melalui jalan negara diharuskan untuk dicetak dalam piringan logam yang kemudian dilipat, dan disatukan dengan cara dijahit. Paspor atau surat jalan logam tersebut dinamai '*Diplomas*'. Pada era Pertengahan, seluruh surat resmi negara yang telah dikumpulkan dan disimpan dalam arsip, terutama yang memiliki kaitan dengan urusan hubungan internasional, dikenal sebagai '*diplomaticus*' atau '*diplomatique*'. Mereka yang terlibat dan memiliki kaitan dalam surat-surat tersebut disebut sebagai bagian dari '*res diplomatique*' atau 'bisnis diplomatik'. Seiring berjalannya waktu, istilah 'diplomasi' memiliki kaitan dengan manajemen hubungan internasional, dan siapa pun yang terlibat dalam pengaturannya dianggap sebagai 'diplomat'. Pada tahun 1976, Ernest Satow mengungkapkan bahwa kata 'diplomasi' pertama kali digunakan oleh Burke dalam memperlihatkan keberhasilan atau keahlian seseorang dalam melakukan kegiatan hubungan internasional (Setiawan, 2016, 2-5).

Diplomasi Camp David di tahun 1978, yang mana Jimmy Carter yang merupakan Presiden dari Amerika Serikat di saat itu berhasil melakukan mediasi

perjanjian damai di antara Israel dan Mesir yang sudah melakukan konflik selama bertahun-tahun. Diplomasi Oslo di tahun 1993, dimana adanya Perjanjian Oslo dapat berhasil menciptakan kesepakatan berdamai di antara Israel dan Palestina. Serta Diplomasi Singapura di tahun 2018 yang merupakan pertemuan antara Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat dan Kim Jong-un selaku pemimpin Korea Utara di Singapura berhasil untuk menciptakan kesepakatan dalam mengurangi ketegangan dan mengakhiri program nuklir Korea Utara merupakan beberapa kegiatan diplomasi di dunia yang telah berhasil dilakukan.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan diplomasi terkait pembatasan ekspor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Salah satu tantangan utama adalah citra negatif minyak kelapa sawit yang dianggap tidak ramah lingkungan. Uni Eropa mengklaim bahwa produksi minyak kelapa sawit berkontribusi terhadap deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi ini, Indonesia harus menggunakan diplomasi sebagai bentuk respons untuk membuktikan komitmennya terhadap praktik produksi yang berkelanjutan. Menurut Potter (2018), diplomasi lingkungan memerlukan pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Stimulus-respons merupakan salah satu model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi, yang terkhusus pada aliran behavioristik (Mulyana, 2023, 168). Thornike, salah seorang penganut paham behavioristik, menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan respons (R) yang diberikan atas stimulus tersebut (Beta & Zulham, 2021, 205). Model komunikasi ini menunjukkan sebagai contoh proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Sebagai contoh seorang siswa secara tiba-tiba wajahnya berubah menjadi pucat (sebagai respons) atas perintah gurunya (sebagai stimulus) untuk menjawab pertanyaan soal matematika di kelas. Model S- R mengasumsikan bahwa kalimat verbal baik itu lisan maupun tulisan, isyarat-isyarat non-verbal, gambar-gambar, serta tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan berbagai cara (Mulyana, 2023, 168).

Konsep stimulus-respons juga relevan dalam menganalisis dinamika negosiasi internasional, di mana negara-negara terlibat dalam proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam kasus RED II, respons Indonesia terhadap kebijakan pembatasan ekspor dapat mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan kebutuhan untuk memenuhi standar lingkungan internasional. Dengan mempelajari bagaimana stimulus dari Uni Eropa mempengaruhi respons Indonesia, riset ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah diplomatik yang digunakan dan dampaknya terhadap hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa (Greg, 2000).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, periset akan menggunakan teori stimulus-respons. Hal ini akan mengetahui bagaimana respons Indonesia terhadap pembatasan ekspor kelapa sawit di Indonesia terhadap Kebijakan Renewable Energy

Directive II (RED II) sebagai stimulus. Respons Indonesia akan dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia melalui beberapa tindakan yaitu diplomasi Indonesia baik secara bilateral dan multilateral, kampanye internasional sertifikasi ISPO dan narasi keberlanjutan CPO, serta kebijakan domestik berupa diversifikasi pasar ekspor yang dilakukan oleh Indonesia.

Tabel 2. Proyek Pertumbuhan GDP Negara Terdampak COVID-19

Sumber: Monitoring Fiscal IMF, Juni 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Projections 2020
World	-3.8	-2.9	-2.9	-3.3	-3.4	-3.0	-3.1	-3.7	-9.9
Advanced Economies	-5.5	-3.7	-3.1	-2.6	-2.6	-2.3	-2.6	-3.0	-10.7
United States ¹	-8.0	-4.6	-4.0	-3.6	-4.3	-4.5	-5.7	-5.8	-15.4
Euro Area	-3.7	-3.0	-2.5	-2.0	-1.4	-0.9	-0.5	-0.7	-7.5
France	-5.0	-4.1	-3.9	-3.6	-3.5	-2.8	-2.3	-3.0	-9.2
Germany	0.0	0.0	0.6	0.9	1.2	1.2	1.9	1.4	-5.5
Italy	-2.9	-2.9	-3.0	-2.6	-2.4	-2.4	-2.2	-1.6	-8.3
Spain ²	-10.7	-7.0	-5.9	-5.2	-4.3	-3.0	-2.5	-2.6	-9.5
Japan	-8.6	-7.9	-5.6	-3.8	-3.7	-3.1	-2.4	-2.8	-7.1
United Kingdom	-7.6	-5.5	-5.6	-4.6	-3.3	-2.5	-2.2	-2.1	-8.3
Canada	-2.5	-1.5	0.2	-0.1	-0.5	-0.1	-0.4	-0.4	-11.8
Others	0.4	0.2	0.2	0.1	0.7	1.4	1.4	0.0	-5.3
Emerging Market and Middle-Income Economies	-0.9	-1.5	-2.5	-4.4	-4.8	-4.1	-3.8	-4.8	-9.1
Excluding MENAP Oil Producers	-1.9	-2.3	-2.7	-4.0	-4.4	-4.0	-4.0	-5.0	-9.0
Asia	-1.6	-1.8	-1.9	-3.3	-3.9	-4.0	-4.5	-6.0	-9.9
China	-0.3	-0.8	-0.9	-2.8	-3.7	-3.8	-4.7	-6.4	-11.2
India	-7.5	-7.0	-7.1	-7.2	-7.1	-6.4	-6.3	-7.4	-7.4
Europe	-0.7	-1.5	-1.4	-2.7	-2.9	-1.8	0.4	-0.7	-6.1
Russia	0.4	-1.2	-1.1	-3.4	-3.7	-1.5	2.9	1.9	-4.8
Latin America	-2.9	-3.2	-5.0	-6.8	-6.2	-5.4	-5.2	-4.0	-6.7
Brazil	-2.5	-3.0	-6.0	-10.3	-9.0	-7.9	-7.2	-6.0	-9.3
Mexico	-3.7	-3.7	-4.5	-4.0	-2.8	-1.1	-2.2	-2.3	-4.2
MENAP	5.6	3.9	-1.5	-8.5	-9.6	-5.8	-2.9	-3.8	-9.8
Saudi Arabia	11.9	5.6	-3.5	-15.8	-17.2	-9.2	-5.9	-4.5	-12.6
South Africa	-4.4	-4.3	-4.3	-4.8	-4.1	-4.4	-4.1	-6.3	-13.3
Low-Income Developing Countries	-2.0	-3.3	-3.2	-3.8	-3.7	-3.6	-3.8	-4.1	-5.7
Nigeria	0.2	-2.3	-2.1	-3.2	-4.0	-5.4	-4.3	-5.0	-6.4
Oil Producers	1.6	0.4	-1.1	-4.2	-4.6	-2.6	-0.6	-1.0	-7.6
Memorandum									
World Output (percent)	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	2.9	-3.0

Source: IMF staff estimates and projections.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang digunakan periset dalam melakukan riset ini adalah metode kualitatif dengan merujuk kepada apa yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Christopher Lamont di bukunya yang berjudul “Research Methods in Politic and International Relations”. Lamont (2015) menyatakan bahwa pendekatan riset kualitatif mengacu pada pengumpulan data dan strategi analisis yang terkait dengan data non-numerik seperti wawancara, *internet-based research*, *focus group*, dan juga arsip atau dokumen (Lamont, 2015, 78-79). Dalam riset ini, penulis akan menggunakan metode studi kasus kualitatif dalam mengkaji respons Indonesia terhadap pembatasan ekspor kelapa sawit di Indonesia terhadap Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai stimulus.

Dalam proses pengumpulan data, periset akan mengumpulkan dan memanfaatkan sumber dari data primer dan data sekunder, menggunakan teknik

wawancara dan juga studi literatur. Dalam proses pengumpulan data primer, periset akan melakukan wawancara pada narasumber yakni, Bapak Djono Albar Burhan, S.Kom, MMgt (Int.Bus), CC, CL selaku International Relation and People Development, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Uni Eropa, yaitu Bapak Farras Ghaly, Bapak Nikita Sitorus, Ibu Gemala Cynthara, Ibu Sheila Riezqia, dan Ibu Emil selaku Fungsional Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Pertama, dan Diplomat Ahli Muda.

Wawancara dapat dilakukan baik secara daring maupun luring mengikuti ketersediaan narasumber. Untuk luring, wawancara akan dilakukan di kediaman Bapak Djono di Bandung, sedangkan untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Uni Eropa akan dilakukan di Jakarta. Sementara itu, jika dilaksanakan secara daring, wawancara akan menggunakan platform media seperti Zoom Meeting, Google Meeting, Microsoft Team Meeting, E-mail, dan WhatsApp. Periset juga akan mengumpulkan studi literatur yang terdiri dari *internet-based research* seperti artikel jurnal, buku, berita, dan lain sebagainya.

Riset yang menggunakan metode riset kualitatif tentunya melakukan pengolahan dan menganalisis data dalam prosesnya. Terdapat dua langkah dalam menganalisis data menurut Lamont, yaitu pertama *Content Analysis*, langkah ini merupakan sebuah kegiatan dimana seorang periset akan melakukan riset terkait artefak komunikasi sosial, seperti data tekstual, dan bentuk seni lainnya. Dalam analisa data ini, periset menentukan terlebih dahulu cakupan riset untuk menentukan sumber yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengeksplorasi isi data, termasuk mengidentifikasi pola yang membantu riset tersebut (Lamont, 2015, 89).

Kedua, *Discourse Analysis*, langkah ini mempunyai fokus pada interpretasi dari berbagai macam bentuk komunikasi linguistik. Periset menetapkan cakupan riset dan menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu untuk membangun dan merefleksikan realitas sosial, politik, dan budaya. Tujuannya adalah untuk memahami konstruksi makna dalam interaksi sosial melalui bahasa (Lamont, 2015, 91). Validitas berasal dari kata *validity* yang merupakan ketepatan dan kebenaran suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). Dalam memperkuat validitas data dalam melakukan riset kualitatif, periset akan menggunakan triangulasi data agar dapat mengambil kesimpulan yang tepat dari periset yang dilakukan.


Dalam melakukan riset, periset akan melakukan riset secara dalam jaringan (daring) dan juga luar jaringan (luring). Dimana untuk metode daring, periset akan melakukan studi literatur menggunakan internet artikel jurnal, buku, berita, dan lain sebagainya sebagai media pencarian data terkait. Lalu, untuk lokasi wawancara akan mengikuti ketersediaan narasumber. Riset ini akan berlokasi di Indonesia dengan periset yang secara fisik berada di Kota Tangerang Selatan. Riset yang dilakukan oleh penulis berlangsung sejak Bulan Januari 2024 hingga Januari 2025 atau 12 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Profil Kelapa Sawit Indonesia dan Perkembangan Kebijakan Renewable Energy Directive

Perkembangan minyak kelapa sawit Indonesia tidak bisa lepas dari kehadiran industri dalam hal persaingan minyak nabati global. Industri minyak kelapa sawit di Indonesia memiliki sejarah panjang bahkan mulai pada masa kolonial yang berawal dari uji coba tanaman sawit yang kemudian dibudidayakan pada tahun 1911 oleh perusahaan Jerman di Tanah Itam Ulu yang menarik minat investor Belgia, Jerman, Belanda, dan Inggris untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit. Seiring berjalannya waktu, perkembangan industri minyak sawit Indonesia mengalami percepatan melalui program Perkebunan Besar Swasta Nasional yang diterapkan dengan kerja sama petani dengan korporasi yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau NES (Nucleus Estate and Smallholders). Perkebunan kelapa sawit Indonesia semakin meningkat dari sekitar 300 ribu hektar pada tahun 1980 menjadi sekitar 11,6 juta hektar pada tahun 2016. Sedangkan produksi CPO meningkat dari sekitar 700 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 33,5 juta ton pada tahun 2016 (GAPKI, 2018).



Gambar 1. Perkembangan Luas Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 1980-2016

Selain itu, Pemerintah Indonesia turut memaksimalkan hilirisasi minyak sawit dalam negeri melalui tiga jalur hilirisasi, meliputi jalur hilirisasi industri oleofood, jalur hilirisasi industri oleokimia dan jalur hilirisasi biofuel. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan juga mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia. Jalur hilirisasi biofuel dikaitkan dengan kebijakan mandatori biodiesel dari B-5 (2010), B-10 (2012), B-15 (2014) dan B-20 (2016).

Seiring dengan berjalannya waktu, Uni Eropa terus memperbaharui mengenai solusi dari kebijakan perubahan sumber energi fosil menjadi sumber energi terbarukan, yang pada akhirnya RED mengalami revisi dan diperbaharui menjadi Renewable Energy Directive II (RED II) pada tahun 2018. Uni Eropa semakin hari terus memperketat kebijakan mereka mengenai energi yang berkelanjutan melalui

revisi kebijakan yang paling terbaru, termasuk adanya pembuatan kebijakan Renewable Energy Directive III (RED III) dan pengesahan European Union Deforestation Regulation (EUDR). RED III, yang telah diadopsi pada tahun 2023, memperkuat target penggunaan energi terbarukan menjadi 42,5% dari total konsumsi energi Uni Eropa pada tahun 2030. Kebijakan ini juga memperkenalkan langkah-langkah lebih ketat terkait kriteria keberlanjutan dan pengurangan emisi untuk bioenergi, termasuk pembatasan pada *biofuel* berbasis kelapa sawit (European Commission, 2023).

Di sisi lain, EUDR, yang juga mulai berlaku pada Juni 2023, memiliki tujuan untuk memerangi deforestasi global yang disebabkan oleh rantai pasok produk seperti minyak kelapa sawit, kedelai, dan kayu. Regulasi ini mewajibkan perusahaan yang mengekspor produk ke Uni Eropa untuk memberikan bukti bahwa produk mereka tidak terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. EUDR tidak hanya memengaruhi eksportir besar, tetapi juga berdampak pada para petani kecil yang mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup kompleks (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan negara produsen minyak kelapa sawit, terutama Indonesia, yang merasa kebijakan ini diskriminatif terhadap produk mereka dan berpotensi merugikan perekonomian nasional (Ramadhani & Fahriyah, 2022, 1306).


2. Renewable Energy Directive II

Pada tahun 2018, Uni Eropa mengeluarkan regulasi baru mengenai minyak kelapa sawit melalui komisi Uni Eropa, yaitu Renewable Energy Directive II atau RED II, yang merupakan kebijakan mengenai energi terbarukan di Eropa tahun 2021-2030. Kebijakan RED II hadir untuk menggantikan Kebijakan RED I yang dinilai belum cukup efektif dalam mengurangi transisi energi terbarukan. Kebijakan RED II mewajibkan negara-negara di Uni Eropa untuk memakai energi terbarukan dengan minimum 32 persen dari total keseluruhan konsumsi energi negaranya sampai tahun 2030, yang jauh lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya pada Kebijakan RED I, yaitu 20% pada tahun 2020 (Iswanto, 2021,35).

Berdasarkan Riset Tirsya Neyatri Bandrang dan Ditho Ramadhan, negara-negara Uni Eropa yang tercatat sebagai pengimpor terbesar minyak sawit Indonesia, meliputi Belanda, Spanyol, dan Italia. Seperti diketahui, Belanda merupakan negara utama dalam industri pengolahan minyak nabati dan hewani terhadap impor ini. Bahkan, produk-produk turunan dari hasil olahan impor sawit Indonesia ini berupa makanan, *biofuel*, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki pangsa pasar ekspor komoditas minyak kelapa sawit sebanyak lebih dari 10 negara terhitung dari tahun 2015-2021, yaitu India, Tiongkok, Pakistan, Belanda, Amerika, Spanyol, Mesir, Bangladesh, Italia, Singapura dan lainnya. Adapun pendapatan ekspor Indonesia di Belanda mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2016 menurun kemudian meningkat pada tahun 2017 dengan pendapatan ekspor sebesar 936,6 juta dolar tetapi turun bertahap di tahun 2018-2020 kemudian meningkat di tahun 2021 (615, 7 juta dolar). Sedangkan pasar ekspornya di Italia mengalami lonjakan penurunan dari tahun 2017

hingga 2019 tetapi meningkat berfluktuasi di tahun 2020 hingga 2021 (Neyatri Bandrang & Ramadhan, 2023, 12).

Penetapan produk *biofuel* yang berasal dari minyak kelapa sawit atau CPO dinilai tidak memenuhi kriteria keberlanjutan oleh Pemerintah Uni Eropa pada tahun 2018. Kondisi ini menjadi dasar perumusan kebijakan Renewable Energy Directive II yang memuat penetapan kriteria khusus untuk penetapan bahan baku yang berisiko tinggi terhadap emisi gas rumah kaca. Kebijakan RED II bagi Uni Eropa sendiri bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi domestik di negara-negara anggota Uni Eropa sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan *biofuel* (Suling et al., 2023).



Gambar 2. Perkembangan Perluasan Lahan Kelapa Sawit di Tiga Negara Periode 2010-2020


Pembahasan

1. Motivasi Uni Eropa dalam Kebijakan RED II

Kebijakan RED merupakan bentuk *sustainable development* yang dilatar belakangi dari ketergantungan Uni Eropa terhadap sumber energi berbahan bakar fosil. Dalam perkembangannya, kebijakan RED terbagi menjadi kebijakan RED I dan II. Sikap penolakan Uni Eropa merupakan bentuk proteksionisme dalam produksi *biofuel* di Uni Eropa sendiri, seperti minyak lobak yang dinilai kurang populer dibanding minyak sawit. Uni Eropa meyakini produksi *biofuel* dalam negeri melalui klaim lingkungan dan pembuangan emisi karbon. Seperti diketahui, Uni Eropa cenderung menekankan penggunaan energi terbarukan dari sumber berkelanjutan tetapi hasil riset menunjukkan bahwa motif RED hanya berfokus pada faktor politik, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga, kebijakan RED ini hanya sebatas kamufase dalam menghadapi minyak nabati dalam negeri terhadap pasar sawit di persaingan minyak nabati global (Muzahid et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Muzahid dan Palupi Lindiasari Samputra Lindiasari Samputra, lingkungan kompetitif dari motivasi Uni Eropa meliputi, kebutuhan pasar dan konsumen bahwasanya pola konsumsi minyak nabati tercermin dari pangsa pasar masing-masing dari besarnya produksi domestik. Apabila volume konsumsi domestik lebih besar daripada produksi domestik maka kebijakan impor mutlak dibutuhkan. Dalam pasar global, komoditas minyak nabati mengalami


persaingan baik dari sisi ketersediaan dan harga dari berbagai negara di dunia. Adapun konsumsi minyak nabati global identik empat komoditas minyak nabati besar (minyak kedelai atau *soybean oil*, minyak sawit atau CPO, minyak *rapeseed* atau kanola, minyak bunga matahari atau *sunflower oil*). Dari Gambar 3 terlihat konsumsi minyak nabati global pada kelapa sawit cenderung tinggi dan menempati posisi pertama dibanding komoditas minyak nabati lainnya dalam periode 2017 hingga 2022. Tingkat konsumsi ini disusul minyak kedelai, biji rami, minyak biji bunga matahari, inti sawit, kacang, kapas, kelapa, dan minyak zaitun (Muzahid et al., 2024).



Gambar 3. Perbandingan Konsumsi Minyak Nabati Global Periode 2017-2022

Dari segi kompetitor, terbitnya kebijakan RED merupakan tekanan terhadap sawit dari Uni Eropa yang tidak pernah berhenti. Regulasi baru European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang juga menyasar komoditas sawit. Selain itu, tidak sedikit kampanye negatif yang disiarkan melalui berbagai media termasuk media sosial, sebagai upaya untuk memberi stigma negatif kepada komoditas sawit di mana stigma-stigma tersebut tidak sepenuhnya benar. Berbagai tekanan yang dikaitkan dengan faktor lingkungan ini menunjukkan adanya upaya-upaya khusus terhadap produk sawit yang dapat menjadi ancaman ke depannya. Bahkan, propaganda anti sawit menjadi bentuk konstruksi baru bagi kebiasaan masyarakat di wilayah Eropa sehingga masyarakat dipengaruhi *mindset* negatif terhadap minyak sawit. Kondisi tersebut berdampak pada anti pembelian produk-produk yang memiliki kandungan minyak nabati, khususnya sawit (Muzahid et al., 2024).

Uni Eropa justru menentang pembatasan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia. Skenario pengetatan bahan baku nikel dari Indonesia sebenarnya tidak berdampak negatif terhadap produktivitas industri manufaktur Uni Eropa yang tampaknya meningkat hanya 82,5 atau 0,002%. Kondisi ini membuktikan bahwa ketidakpastian perilaku Uni Eropa mengingat bahwa tingkat pembelian Uni Eropa terhadap bahan baku nikel tergolong rendah sekitar 2,3%. Bahkan, rata-rata pembelian nikel Indonesia hanya sekitar 5% pada tahun 2009-2013 sedangkan tahun 2015-2017 ternyata tidak ada pembelian oleh Uni Eropa. Kondisi ketidakkonsisten Uni Eropa merupakan celah besar terhadap isu lingkungan (Nanin Hidayaturrohmah & Prakoso, 2022).



Gambar 4. Dualisme Uni Eropa terhadap Sengketa Dagang Indonesia, CPO, dan Nikel


Berdasarkan riset Astri Nanin Hidayaturrohmah dan Havidz Ageng Prakoso, kebijakan RED II Uni Eropa menjadi salah satu kebijakan yang beralasan bahwasanya produk sawit menyebabkan deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia serta didorong oleh faktor politik dan pelaku bisnis Eropa. Akan tetapi, RED II tidak memberikan perlakuan khusus terhadap sumber minyak nabati, kanola, biji bunga matahari, kacang kedelai. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap produk CPO Indonesia. Inkonsistensi Uni Eropa juga terlihat dari hasil minyak nabati lokal negara-negara di Eropa tidak disebutkan deforestasi yang terlihat bahwa Prancis dan Hungaria terkenal dengan lahan bunga matahari, Prancis seluas 850.000 hektar sedangkan Hungaria 317.000 hektar. Tidak hanya itu, minyak kanola yang diproduksi Jerman berkontribusi sebesar 30%. Laju peningkatan produksi ini juga masih tergolong rendah sehingga memicu faktor politik bisnis di balik minyak nabati oleh pelaku bisnis Eropa.

2. Kebijakan Renewable Energy Directive II dan Respons Indonesia

Kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) diluncurkan Uni Eropa pada tahun 2018 menjadi stimulus besar bagi hubungan perdagangan internasional, khususnya untuk Indonesia produsen utama minyak kelapa sawit. RED II memiliki untuk mengurangi emisi karbon dengan menetapkan target penggunaan energi terbarukan 32% tahun 2030. Kebijakan ini memasukkan klasifikasi bahan baku *biofuel* berdasarkan risiko lingkungan, di mana minyak kelapa sawit ialah bahan baku berisiko tinggi pada perubahan penggunaan lahan tidak langsung. Stimulus ini memengaruhi industri minyak kelapa sawit Indonesia, karena kebijakan tersebut mengancam akses pasar minyak kelapa sawit ke Eropa (Muzahid, 2024, 12). Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian, mengatakan pendekatan dan hipotesa UE mengenai risiko dan dampak negatif kelapa sawit pada perusakan hutan dibuat sepihak, bertentangan kenyataan saat ini, dan tanpa melakukan analisis dampak. Sebagai contoh, kelapa sawit punya produktivitas yang jauh lebih tinggi dibanding jenis minyak nabati lain dan membutuhkan lahan jauh lebih sedikit daripada jenis minyak nabati lainnya, menjadi alasan Indonesia menentang peraturan delegasi tersebut. Dengan permintaan minyak sayuran yang terus meningkat, *fase-out* kelapa sawit akan membuka banyak ruang untuk produk minyak sayuran lainnya. Menurut APKASINDO (2019), metodologi penghitungan ILUC yang dimulai pada tahun 2008


digunakan tanpa alasan yang jelas. Respons awal menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempertahankan posisinya di pasar global minyak sawit. (Salsabilla, 2023, 45).

Kebijakan kelima adalah rencana program biodiesel B-20, B-30 hingga B-100 yang terbukti efektif menghadapi RED II karena penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri terlihat tren positif terhadap kestabilan harga minyak sawit. Sehingga, program mandatori biodiesel pemerintah jadi instrumen stabilisasi harga CPO tiap pengurangan 1 juta ton stok CPO menaikkan harga CPO USD 96 per ton (Sasmi, 2021).



Gambar 5. Ekspor Minyak Sawit Indonesia di Lima Negara

Adanya program kebijakan biodiesel B-30 Indonesia memberikan efek meningkatnya harga CPO Indonesia. Kebijakan mandatori ini sebenarnya dimulai dari B-15 pada Januari 2016 yang berakibat harga CPO meningkat tajam yang awalnya di harga 200 USD per ton untuk *monthly brent actual price* dan 600 USD per ton untuk *monthly CPO actual price* meningkat menjadi 350 USD per ton dan 800 USD per ton. Hal ini menandakan bahwa strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penyerapan CPO dalam negeri terbukti efektif dalam menghadapi regulasi RED II Eropa. Penggunaan CPO sebagai bahan dasar biodiesel berdampak positif terhadap penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Strategi lainnya yaitu meningkatnya jumlah riset industri sawit dalam hal kebermanfaatan yang berpotensi dalam jangka panjang untuk berdampak efektif terhadap industri sawit Indonesia (Sasmi, 2021).



Gambar 6. Dampak Mandatori Biodiesel (B30) terhadap Harga Pasar CPO

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber lainnya secara langsung yaitu bersama Bapak Farras Ghaly, Bapak Nikita Sitorus, Ibu Gemala Cynthara, Ibu Sheila Riezqia, dan Ibu Emil selaku Fungsional Diplomat Ahli Pertama,

Diplomat Ahli Pertama, dan Diplomat Ahli Muda, Kemenlu, Direktorat Kerja Sama Intrakawasan dan Antar kawasan Amerika dan Uni Eropa. Kementerian Luar Negeri memiliki pandangan bahwasanya Kebijakan RED II merupakan aspirasi ambisius kebijakan pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebenarnya telah menunjukkan isu keberlanjutan terhadap sawit melalui sertifikasi ISPO serta FOLU Net Sink 2030 yang mengkhususkan pada masalah deforestasi, tata kelola lahan bertanggung jawab. Hal yang perlu ditekankan pada FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian perubahan iklim. Kebijakan ini akan menekankan pada penyerapan karbon di sektor kehutanan sehingga strategi ini dinilai sebagai aksi mitigasi terhadap deforestasi dan degradasi hutan lahan mineral. Jika ditelaah pada isu RED II terhadap sawit Indonesia, Kementerian Luar Negeri punya pandangan bahwasanya kebijakan Uni Eropa itu tidak melarang ekspor sawit ke Uni Eropa. Akan tetapi, kebijakan itu lebih proteksionis, yaitu ada beberapa kebijakan itu yang ada persyaratannya. kebijakan-kebijakan EU itu memberikan syarat-syarat harus tidak ada deforestasi maupun tingkat-tingkat keberlanjutan lainnya untuk bisa masuk ke dalam pasar EU.

European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Kebijakan RED III tahun 2023 dan Respons Indonesia

Pada bulan Juni tahun 2023, Uni Eropa memperkenalkan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang bertujuan memastikan bahwa produk yang diimpor ke Uni Eropa tidak berkontribusi pada deforestasi. Kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi negara produsen kelapa sawit, termasuk Indonesia, yang selama ini mengandalkan Uni Eropa sebagai salah satu pasar utamanya. Dengan EUDR, eksportir diwajibkan memberikan bukti rantai pasok yang bebas deforestasi, termasuk keberlanjutan di tingkat produksi hingga distribusi. Hal ini mendorong Indonesia untuk mempercepat adopsi teknologi pelacakan berbasis digital, seperti *blockchain*, sistem pemetaan berbasis satelit, dan sertifikasi elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok. Teknologi ini tidak hanya membantu memenuhi standar keberlanjutan Uni Eropa tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global (Salsabilla, 2023, 53; Fitriani, 2023, 81). Melalui strategi diplomasi yang komprehensif ini, Indonesia tidak hanya berupaya menyesuaikan diri dengan regulasi EUDR, tetapi juga memanfaatkan tantangan ini sebagai peluang untuk meningkatkan citra positif produk kelapa sawit di pasar global. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi nasional.

Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan instrumen penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan dari kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) III. Dengan sifatnya yang mandatori, ISPO menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dalam seluruh rantai pasok kelapa sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Sertifikasi ini mencakup penilaian keberlanjutan yang sesuai dengan indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi yang diakui secara global. Dalam konteks EUDR, ISPO dapat menjadi bukti konkret bahwa

produk kelapa sawit Indonesia tidak terkait dengan deforestasi, sehingga memenuhi persyaratan pasar Uni Eropa (Kementan, 2022). Selain itu, ISPO juga dapat membantu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional dengan menunjukkan langkah proaktif pemerintah dan pelaku industri dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ketat. Dengan peningkatan kualitas dan pengakuan internasional, ISPO tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi regulasi eksternal, tetapi juga mendukung diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperluas akses pasar global (Immara Nuur Alfianisa, 2021).

Sebagai respons terhadap tantangan dari kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa, pemerintah Indonesia memprioritaskan kebijakan domestik yang menekankan diversifikasi pasar, hilirisasi, dan peningkatan kapasitas industri kelapa sawit. Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa dengan mendorong ekspor ke kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, yang memiliki permintaan tinggi terhadap minyak sawit. Melalui kolaborasi dengan asosiasi seperti APKASINDO, pemerintah mengidentifikasi pasar-pasar baru yang potensial, seperti Pakistan dan India, sekaligus mempromosikan minyak sawit yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mendukung pencapaian SDGs, dan menjadi bahan kajian yang menarik bagi generasi muda dari berbagai perspektif, seperti ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan. Hal ini dapat mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya minyak sawit dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui diversifikasi pasar, hilirisasi, dan adopsi teknologi keberlanjutan, kebijakan domestik Indonesia menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing kelapa sawit di tengah tantangan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwasanya Kebijakan RED II dinilai sebagai bentuk proteksionisme Uni Eropa terhadap industri minyak nabatinya dalam negeri. Dalil deforestasi serta pelanggaran ham mengakar kuat untuk menjadi senjata kampanye negatif Uni Eropa terhadap Indonesia. Mirisnya, kebijakan ini tidak diamini secara penuh terhadap impor nikel Indonesia sehingga komoditas Indonesia dianggap tidak konsisten bagi Uni Eropa sendiri. Di satu sisi, Uni Eropa melindungi minyak nabatinya di sisi lain justru memperjuangkan impor nikel Indonesia akibat pembatasan larangan ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia. Kondisi ini tentunya membuat Indonesia menyikapinya dalam melakukan konsultasi sebagai penyelesaian sengketa dagang WTO tetapi belum mencapai resolusi di antara kedua pihak. Di sisi lain, Indonesia mulai membentuk Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia untuk memperkuat kerja sama dari berbagai pihak serta merumuskan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Beberapa upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED II, meliputi hilirisasi dengan penyerapan produk sawit Indonesia untuk dimaksimalkan konsumsi kebutuhan dalam negeri. Hilirisasi ini ternyata terbilang efektif untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Kebijakan lainnya seperti perluasan pasar ekspor sawit selain Eropa, seperti Asia dan Afrika serta

program mandatori biodiesel untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Dampaknya pun memberikan pengaruh terhadap harga CPO yang dapat meningkat di pasar global karena produksi CPO Indonesia justru dimanfaatkan dalam negeri yang berakibat pada harga CPO meningkat tajam di pasar karena ketersediaan CPO yang minim.

Adapun pencapaian Indonesia dalam hal diplomasi melalui diplomasi ekonomi dengan cara kerja sama Indonesia-Swiss serta Indonesia-Belanda untuk menyetujui produk sawit Indonesia masuk ke negara-negara tertentu di Uni Eropa. Bahkan, sertifikasi kelapa sawit, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi bentuk upaya dukungan pemerintah terhadap industri sawit Indonesia demi memperluas akses pasar global tetapi juga meningkatkan harga minyak sawit bersertifikat ISPO. Upaya lainnya terlihat dari kerja sama Indonesia dengan negara-negara penghasil sawit, seperti Indonesia-India dalam kerja sama antar-organisasi sawit ISPO dan IPOS untuk kebermanfaatan produk sawit serta melawan stigma kampanye negatif produk sawit oleh Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Lalan G. (2015). Pengaruh Produksi Dan Nilai Tukar Terhadap Volume Ekspor (Studi Pada Volume Ekspor Jahe Indonesia Ke Jepang Periode 1994-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, Vol. 25, No. 1, 25 Aug. 2015.
- Aisha, D., & Akim. (2023). Upaya Kerja Sama Multilateral Indonesia Dalam Menanggapi Kebijakan Red Ii Uni Eropa. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 4739-4741.
- Alen, V. P. L., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komoditas Cpo (Crude Palm Oil) Oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020. *Indonesian Journal Of Global Discourse*, 3(1), 110-112.
- Alfianisa, Immara N. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Merespon Red Ii." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1271-1285, Doi:10.36418/Jiss.V2i8.384.
- Archer, Clive. (2001). International Organization. London, Usa: Routledge.
- Ari Winanda, I. G. A. B., Rainy Priadarsini, N. W., & Widya Nugraha, A. A. B. S. (2021). Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive Ii Terhadap Impor Cpo Indonesia Tahun 2018. *Dikshi (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*; 1(2) (2022): *Jurnal Dikshi*; 1-3. <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Hi/Article/View/77953>
- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999). The Politics, Power, And Pathologies Of International Organizations. Cambridge University Press, 703-710. <https://Doi.Org/10.1162/002081899551048>.
- Bennet, Jonathan. (1975). Stimulus, Response, Meaning. *American Philosophical Quarterly*, 9, 55-60

- Beta, Pancana. & Zulham, M. (2021). Pengaruh Metode Stimulus Respon Terhadap Daya Serap Pada Pembelajaran Keterampilan Berbicara. *Jurnal Onoma*, 7(1), 205-206.
- Bukkang, Y. S., Bt. Mamma, B., & Burhan, Z. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive Ii Terhadap Hubungan Indonesia - Uni Eropa. *JILS (Journal Of International And Local Studies)*, 7(1), 28-33. <https://doi.org/10.56326/jils.v7i1.2584>
- Cogan, J. K., Hurd, I., & Johnstone, I. (2016). *The Oxford Handbook Of International Organizations*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Dewi, L. I. P., Yudana, M., & Mangku, D. G. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Atas Kebijakan Report Palm Oil Oleh Uni Eropa Terhadap Indonesia Ditinjau Dari World Trade Organization. *Jurnal Komunitas Yustisia*; Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, *Jurnal Komunitas Yustisia*; 102-119 ; 2722-8312 ; 2714-7983. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51453>
- Djelantik, Sukawarsini. (Ed.). (2016). *Diplomasi Dalam Politik Global*. Bandung, Indonesia: Unpar Press.
- Erfan, Riswan. (2020). Digitalisasi Administrasi Pertahanan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertahanan*, 10(1), 47-48.
- Evalia, Nur Afni. & Teapon, Rizal Rahman. (2023). Pengaruh Kebijakan Mandatori Biodiesel Terhadap Neraca Perdagangan Dan Industri Minyak Goreng Sawit Indonesia. *Jurnal Agribisnis*, 25(2), 270.
- Gapki. (2018). Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia. <https://gapki.id/news/2018/01/17/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia/>
- Gressandy, A. V., Selvie, V., & Puspita, N. Y. (2023). Implementasi Perlakuan Khusus Dan Berbeda Dalam Ketentuan World Trade Organization Bagi Negara Berkembang Khususnya Produk Kelapa Sawit Di Indonesia Terkait Kebijakan Renewable Energy Directive II. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*; Vol 8, No 4 (2023): Agustus, *Social Religious, History Of Law, Social Economic And Humanities*; 3583. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26026>
- Handyaningrat, Soewarno. (1986). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta, Indonesia: Pt. Gunung Agung.
- Immara Nur Alfianisa. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Merespons Kebijakan Red II. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 15. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Kemendag. (2019a). Indonesia Siap Hadapi Aturan Eu-Red II di WTO. Kementerian Perdagangan RI. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-siap-hadapi-aturan-eu-red-ii-di-wto>

Kemendag. (2019b). Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit, Indonesia Gugat Uni Eropa Di Wto. Kementerian Perdagangan RI.

<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3>

Kemenkop. (2019). Kerangka Kerjasama Timur-Timur: Indonesia-India Perkuat Kerjasama Sawit Secara Berkelanjutan. Kemenkop.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/1110/kerangka-kerjasama-timur-timur-indonesia-india-perkuat-kerjasama-sawit-secara-berkelanjutan>